

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI ("INFORMASI TAMBAHAN") INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA WEBSITE PERSEROAN DAN E-IPO PADA TANGGAL 31 JANUARI 2024

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT HARTA DJAYA KARYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

# HDK.

## PT HARTA DJAYA KARYA TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Dekorasi Eksterior, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur, Dekorasi Interior, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Lainnya

### Kantor Pusat:

Jl. Bintaro Raya No.8A, RT.1/RW.10,  
Kby.Lama Selatan, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan 12240  
Telp. / Fax. : +62 21-279-379-79  
Email: sekper@interra.co.id  
Website: <https://interra.co.id/>

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebesar 25,03% (dua puluh lima persen koma nol tiga) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp49.440.000.000,- (empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 33,39% (tiga puluh tiga persen koma tiga puluh sembilan) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan dengan Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap saham. Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran umum. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp55.200.000.000,- (lima puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak mana pun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MNC Sekuritas

## PENJAMIN EMISI EFEK



PT Erdikha Elit Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENDANAAN MODAL KERJA. DALAM HAL PERSEROAN TIDAK Mendapatkan Pendanaan Modal Kerja yang cukup maka terdapat risiko bahwa Perseroan tidak bisa menyelesaikan suatu proyek dan penurunan tingkat kepercayaan pelanggan sehingga berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Risiko usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab V di dalam Prospektus ini.

Risiko terkait dengan kepemilikan atas Saham Perseroan yaitu tidak likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana ini. Meskipun Perseroan akan mencatatkan Sahamnya di BEI, namun tidak ada jaminan bahwa Saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan Saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan Sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah pasar dari Saham Perseroan akan aktif atau likuiditas Saham Perseroan akan terjaga.

PERSEROAN TIDAK menerbitkan surat kolektif Saham Hasil Penawaran Umum ini, tetapi Saham-Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang akan diadministrasikan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Januari 2024

## RENCANA JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Januari 2024
Masa Penawaran Umum	:	31 Januari – 6 Februari 2024
Tanggal Penjatahan	:	6 Februari 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Februari 2024
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	12 Februari 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	12 Februari 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 Februari 2026
- Pasar Tunai	:	10 Februari 2026
Masa Pelaksanaan Waran Seri I	:	12 Agustus 2025 – 11 Februari 2026
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	11 Februari 2026

## INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebesar 25,03% (dua puluh lima persen koma nol tiga) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp49.440.000.000,- (empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 33,39% (tiga puluh tiga persen koma tiga puluh sembilan) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan dengan Rp115,- (seratus lima belas Rupiah). Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran umum. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp55.200.000.000,- (lima puluh lima miliar dua ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan UUPT.

## STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta No. 108 Tahun 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui Konversi Hutang sebanyak Rp4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), menyetujui peningkatan Modal Setor sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) yang diambil bagian dan disetor secara tunai oleh PT Interra DJaya Karya sebesar Rp7.125.000.000,- (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan PT Wahana Investa Niaga sebesar Rp3.875.000.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), sehingga terjadi peningkatan Modal Dasar menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan/disetor menjadi Rp28.750.000.000,- (dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah). Dengan demikian struktur permodalan Perseroan dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Interra Djaya Karya	999.750.000	19.995.000.000	69,5%
PT Wahana Investa Niaga	6.500.000	130.000.000	30,0%
Richie Adrian Hartanto S	431.250.000	8.625.000.000	0,5%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.437.500.000</b>	<b>28.750.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Saham Portepel</b>	<b>3.562.500.000</b>	<b>71.250.000.000</b>	

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 25,03% (dua puluh lima koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Interra Djaya Karya	999.750.000	19.995.000.000	69,55	999.750.000	19.995.000.000	52,14
PT Wahana Investa Niaga	431.250.000	8.625.000.000	30	431.250.000	8.625.000.000	22,49
Richie Adrian Hartanto S	6.500.000	130.000.000	0,45	6.500.000	130.000.000	0,34
Masyarakat	-	-	-	480.000.000	9.600.000.000	25,03
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.437.500.000</b>	<b>28.750.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.917.500.000</b>	<b>38.350.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.562.500.000</b>	<b>71.250.000.000</b>		<b>3.082.500.000</b>	<b>61.650.000.000</b>	

## PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp115,- (seratus lima belas Rupiah) per Waran Seri I dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham Perseroan setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 33,39% (tiga puluh tiga koma tiga sembilan persen), maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Waran		
	Nilai Nominal Rp20,- per Saham			Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Interra Djaya Karya	999.750.000	19.995.000.000	69,55%	999.750.000	19.995.000.000	41,70%
PT Wahana Investa Niaga	431.250.000	8.625.000.000	30,00%	431.250.000	8.625.000.000	17,99%
Richie Adrian Hartanto S Masyarakat	6.500.000	130.000.000	0,45%	6.500.000	130.000.000	0,27%
Waran Seri I	-	-	-	480.000.000	9.600.000.000	20,02%
	-	-	-	480.000.000	9.600.000.000	20,02%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.437.500.000</b>	<b>28.750.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.397.500.000</b>	<b>47.950.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.562.500.000</b>	<b>71.250.000.000</b>		<b>2.602.500.000</b>	<b>52.050.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut.

### PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebesar 25,03% (dua puluh lima koma nol tiga persen) dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.437.500.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.917.500.000 (satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus ribu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya apabila Waran Seri I telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru adalah sebanyak 2.397.500.000 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tidak ada pembatasan dalam pencatatan saham-saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak pemegang saham dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham serta tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

### PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham menjadi efektif (*lock-up period*).

Para pemegang saham Perseroan yakni PT Interra Djaya Karya, PT Wahana Investa Niaga dan Richie Adrian Hartanto S menerima Saham Baru dengan nilai nominal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 108 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

berdasarkan Keputusan No. AHU-0019029.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 Maret 2023, serta telah diberitahukan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT HARTA DJAYA KARYA No. AHU-AH.01.03-0046818 tanggal 29 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062678.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 29 Maret 2023 Telah diumumkan dalam BNRI No. 30 tanggal 14 April 2023 TBN No. 11712.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, Para pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, PT Interra Djaya Karya, PT Wahana Investa Niaga dan Richie Adrian Hartanto S selaku Pemegang Saham tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham PT HARTA DJAYA KARYA Tbk tanggal 25 September 2023.

Pemegang saham pengendali tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham PT HARTA DJAYA KARYA Tbk tanggal 25 September 2023.

## PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan untuk:

1. Sekitar 24% (dua puluh empat persen) atau sekitar Rp10.905.600.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus lima juta enam ratus ribu Rupiah) untuk pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor peralatan kerja proyek dan kendaraan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Sekitar 92% (sembilan puluh dua persen) atau sekitar Rp10.033.152.000,- (sepuluh miliar tiga puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu Rupiah) untuk pembelian peralatan kerja proyek baru guna menunjang peralatan kerja proyek Perseroan, yang meliputi namun tidak terbatas pada pembelian:

Peralatan Kerja Proyek	Estimasi Unit	Estimasi Harga (Rp)	Total (Rp)
Genset Panel ATS Workshop	1	261,682,500	261,682,500
Hot Hydraulic Press	1	768,477,666	768,477,666
Hydraulic Veneer Guillotine	1	875,930,443	875,930,443
CNC Working Center Iron	1	1,765,461,696	1,765,461,696
Straight & Bevel Edgebanding	1	854,700,000	854,700,000
Automatic Panel Saw	1	1,574,524,786	1,574,524,786
Automatic Spray Machine	1	2,417,579,800	2,417,579,800
Pressurized drying room	1	477,780,242	477,780,242
Longitudinal Veneer Splicer	1	943,854,867	943,854,867
Mesin Molen Diesel	2	14,000,000	28,000,000
Mesin Molen Elektrik	4	4,000,000	16,000,000
Mesin Bobok Beton	2	15,700,000	31,400,000
Fan Drum Blower	4	2,850,000	11,400,000
Flexible Duct Blower	24	265,000	6,360,000
<b>Total Pembelian Peralatan Kerja Proyek</b>			<b>10,033,152,000</b>

- b. Sekitar 7% (tujuh persen) atau sekitar Rp763.392.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) untuk pembelian peralatan kerja baru, yang meliputi namun tidak terbatas pada pembelian 24 unit laptop, 18 unit alat ukur (*meter laser*), 5 unit *self levelling laser*, 2 unit mesin *photocopy* dan peralatan kerja kantor lainnya seperti kursi kerja, brangkas dan mesin penghancur kertas.

Peralatan Kerja Kantor	Estimasi Unit	Estimasi Harga (Rp)	Total (Rp)
Laptop MacBook Air M2 15 Inch 2023	1	23,800,000	23,800,000
Laptop Tipe 2 ASUS ROG STRIX G513RC	3	17,500,000	52,500,000
Laptop Tipe 3 ACER NITRO AN515-57	7	13,180,000	92,260,000
Laptop Tipe 4 ASUS VIVOBOOK 15	10	7,940,000	79,400,000
iPad Pro (Gen 6) 12,9 inch	3	30,000,000	90,000,000
Meter Laser Tipe 1 Leica Laser Distance Meter / Disto X4	8	5,600,000	44,800,000
Meter Laser Tipe 2 Leica Laser Distance Meter / Disto D2	10	2,875,000	28,750,000

Self Levelling Laser Leica Lino L2 Self Levelling Cross Line Laser	5	4,250,000	21,250,000
Mesin Foto Copy Tipe 1 CANON IR-3222L DADF	1	58,500,000	58,500,000
Mesin Foto Copy Tipe 2 CANON IR-2006N PLATEN	1	20,000,000	20,000,000
Set Meja dan Kursi; Indovickers Naldo KK01 Indovickers Boston KK19 Indovickers Boston KK23	30	5,949,400	178,482,000
Genset Panel ATS Office Maestro Silent Diesel 11,5 KVA	1	45,500,000	45,500,000
Brankas Dokumen True Safes Tahan api	1	21,150,000	21,150,000
Mesin Penghancur Kertas FELLOWES PS 99Ci	1	7,000,000	7,000,000
<b>Total Pembelian Peralatan Kerja Kantor</b>			<b>763,392,000</b>

- c. Sekitar 1% (satu persen) atau sekitar Rp109.056.000 (seratus sembilan juta lima puluh enam ribu Rupiah) untuk pembelian kendaraan berupa 1 (satu) mobil *pick up* baru brand Suzuki dengan model *New Carry Pick-Up Wide-Deck AC - PS*.
2. Sekitar 4% (empat persen) atau sekitar Rp1.817.600.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah) untuk sewa bangunan dan kendaraan serta pengembangan sistem informasi dan jaringan.
  - a. Sekitar 53% (lima puluh tiga persen) atau sekitar Rp963.328.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) untuk sewa bangunan guna menjadi *head office* Perseroan dan melakukan penambahan gudang baru yang masing-masing berlokasi di Kota Tangerang Selatan.
  - b. Sekitar 6% (enam persen) atau sekitar Rp109.056.000,- (seratus sembilan juta lima puluh enam ribu Rupiah) untuk sewa 2 (dua) kendaraan berupa truk guna untuk kegiatan operasional yang berhubungan dengan pengangkutan barang generik konstruksi dan pembuangan limbah bangunan.
  - c. Sekitar 41% (empat puluh satu persen) atau sekitar Rp745.216.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus enam belas ribu Rupiah) untuk pengembangan sistem informasi dan jaringan dimana Perseroan akan melakukan pengembangan menggunakan sejenis *ERP System* yang diaplikasikan untuk penghubungan data flow bisnis Perseroan dengan seluruh divisi berdasarkan struktur organisasi. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan pengembangan sistem informasi *website* Perseroan untuk kebutuhan ekspansi bisnis Perseroan yang dapat menunjang peningkatan pendapatan Perseroan.

Atas rencana pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor, peralatan kerja proyek dan kendaraan serta sewa bangunan dan kendaraan, Perseroan belum memiliki kesepakatan ataupun perjanjian dengan vendor untuk masing-masing rencana transaksi diatas. Namun demikian, Perseroan saat ini telah menjajaki dan masih dalam tahap mengidentifikasi beberapa pilihan vendor yang merupakan pihak ketiga dan bukan merupakan pihak afiliasi yang dipandang strategis dan memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Perseroan atas rencana masing-masing transaksi. Dapat disampaikan bahwa periode pelaksanaan transaksi ini direncanakan akan dilakukan maksimal pada Q4 tahun 2024. Perseroan telah memperoleh penawaran dan/atau proposal sebagai berikut:

1. Surat Penawaran Harga Aplikasi M-Rose Project Management No. 00028/PR01/IIIV/2023 dari PT M-Rose Multi Usaha.
  2. Quotation No. 001/INTERRA/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dari PT Altartek (Galo Solutions).
  3. Surat Penawaran Sewa Kendaraan Mobil Truk tertanggal 27 September 2023 dari Angga Prasetyo.
  4. Surat Penawaran Sewa Kendaraan Mobil Bak Terbuka No. 002/SP/III/2023 tanggal 5 September 2023 dari PT Sejin Lestari Furniture (Muhammad Alqowi).
  5. Quotation Mesin No. SM/QUO/MC/251/2010/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dan Quotation Mesin No. SM/QUO/MC/250/2010/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dari Sinarmasindo.
3. Sekitar 72% (tujuh puluh dua persen) atau sekitar Rp32.716.800.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku, biaya kontraktor, desain interior dan pengadaan furnitur.



Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri 1, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan antara lain namun tidak terbatas seperti pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya produksi dan operasional lainnya.

## PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan Peraturan OJK 41/2020. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC Sekuritas. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

### 2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Para Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
1.	<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b> PT MNC Sekuritas	285.825.000	29.439.975.000	<b>59,55</b>
	<b>Penjamin Emisi Efek</b> PT Erdikha Elit Sekuritas	194.175.000	20.000.025.000	<b>40,45</b>
<b>Total</b>		<b>480.000.000</b>	<b>49.440.000.000</b>	<b>100,00</b>

MNC Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. PT Erdikha Elit Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

### 3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penetapan Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran (*bookbuilding*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 – 24 Januari 2024 dengan kisaran Harga Penawaran antara Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp103,- (seratus tiga Rupiah).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif), adalah pemesanan pada harga Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham atau ekuivalen dengan nilai PER 89,47x, mencapai sekitar 95% dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal dari Sistem Penawaran Umum Elektronik dan pemesanan pada Penjatahan Pasti.

Atas dasar tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek memutuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga Rp103,- (seratus tiga Rupiah) setiap saham. Penetapan Harga Penawaran juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

Berikut adalah rasio PBV dan PER Perusahaan publik yang tercatat sebagai pembanding:

Kode Saham	Perusahaan	30 Juni 2023	
		PBV (x)	PER (x) <sup>2</sup>
WOOD <sup>1</sup>	PT Integra Indocabinet Tbk	0,68	33,87
GEMA <sup>1</sup>	PT Gema Graha Sarana Tbk	1,22	60,38
MGLV <sup>1</sup>	PT Panca Anugrah Wisesa Tbk	0,51	2,54
SOFA <sup>1</sup>	PT Boston Furniture Industries Tbk	0,77	73,53
	<b>Rata-rata</b>	<b>1,57</b>	<b>51,96</b>
<b>MEJA<sup>3</sup></b>	<b>PT Harta Djaya Karya Tbk</b>	<b>4,68</b>	<b>89,47</b>

<sup>1</sup> Sumber: Laporan Keuangan Q2 2023 Perusahaan dan harga saham penutupan pada akhir kuartal II 2023 yang diambil pada tanggal 24 Januari 2024

<sup>2</sup> Penyajian PER perusahaan pembanding menggunakan laba bersih kuartal II disetahunkan/*annualized*, dilakukan untuk mempermudah calon investor membandingkan valuasi secara penuh.

<sup>3</sup> PBV Perseroan menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari jumlah lembar saham sebelum IPO dikalikan dengan harga IPO dibagi dengan ekuitas per 31 Juli 2023, sedangkan PER Perseroan menggunakan kapitalisasi pasar yang didapatkan dari jumlah lembar saham sebelum IPO dikalikan harga IPO dibagi dengan laba bersih tahun 2023 yang disetahunkan/*annualized* berdasarkan laporan keuangan audited per 30 Juli 2023.

Berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar Rp103,- setiap saham atau pada PER (*Price Earning Ratio*) melalui perhitungan dengan menggunakan laba (rugi) bersih periode 30 Juli 2023 yang disetahunkan adalah sebesar 89,47x; dan PBV (*Price to Book Value*) setelah Penawaran Umum Perdana mencapai 4,68x.

Dibandingkan dengan PER rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis sebesar 51,96x, PER Perseroan menggunakan laba bersih periode 31 Juli 2023 dan jumlah lembar saham sebelum IPO sebesar 89,47x, adalah lebih tinggi. Sedangkan dari sisi PBV sebelum Penawaran Umum Perdana, yaitu 4,68x, juga lebih tinggi dibandingkan PBV rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis, yaitu 1,57x.

PER (*Price to Earnings Ratio*) dan PBV (*Price to Book Value*) adalah valuasi dengan pendekatan market relative yang banyak digunakan oleh investor untuk menilai saham perusahaan. Nilai PER yang lebih rendah dan Nilai PBV yang lebih tinggi dari industri sejenis memiliki dampak sebagai berikut:

- PER Tinggi: menunjukkan bahwa terdapat harapan atau potensi prospek pertumbuhan yang tinggi di masa depan perusahaan, sehingga valuasi saham MEJA yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.
- PBV Tinggi: menandakan bahwa pasar membayar lebih tinggi untuk setiap unit ekuitas perusahaan, yang kemungkinan dikarenakan adanya harapan atau ekspektasi akan adanya pertumbuhan pendapatan yang tinggi di masa mendatang.

PBV yang tinggi juga disebabkan perhitungan PBV dihitung dari kapitalisasi pasar dibagi ekuitas pada posisi audit terakhir, dalam hal perhitungan menggunakan ekuitas setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka *implied* PBV Perseroan akan jauh lebih rendah dimana sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah 4,68x dan 2,56x.

Penentuan valuasi suatu perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah tahap perkembangan yang sedang dijalani oleh perusahaan tersebut, apakah dalam tahap pertumbuhan (*growth*), matang (*matured*), atau bahkan menurun (*declining*). Selain itu, risiko-risiko yang terkait dengan operasi bisnis juga berperan dalam menentukan valuasi. Untuk perusahaan yang masih berada dalam risiko kegagalan yang tinggi, seperti tahap eksplorasi atau konstruksi, valuasi akan berbeda dengan perusahaan yang telah teruji dan memiliki risiko kegagalan yang lebih rendah.



Penggunaan *market comparables* atau *multiple* dari modal atau ekuitas (P/B atau PBV) maupun laba (P/E atau PER) hanya merupakan salah satu dari banyaknya pendekatan yang dapat digunakan, calon investor diharapkan mempelajari Prospektus dan lampirannya, termasuk laporan keuangan dan laporan pendapat segi hukum untuk dapat mendapatkan gambaran komprehensif mengenai Perseroan sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Penawaran Umum ini.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website *www.e-ipo.co.id*); Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Saham yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### 1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai Harga Penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran perdana Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Saham Bersifat Ekuitas, Saham Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;

2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan saham terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 31 Januari 2024 – 06 Februari 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
<b>Hari Pertama</b>	00:00 WIB – 23:59 WIB
<b>Hari Kedua</b>	00:00 WIB – 23:59 WIB
<b>Hari Ketiga</b>	00:00 WIB – 23:59 WIB
<b>Hari Keempat</b>	00:00 WIB – 23:59 WIB
<b>Hari Kelima</b>	00:00 WIB – 12:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanannya.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

## **7. Penjatahan Saham**

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Perdana Saham Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 58 POJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 POJK No. 41/2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### **a) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham dibatasi maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan Penjatahan Terpusat.

Berikut ini persyaratan untuk pemenuhan Penjatahan Pasti:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
  1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Perseroan tidak memberikan penjatahan pasti bagi karyawannya.

### **b) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)**

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi I golongan berdasarkan nilai Saham Yang Ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	IPO $\leq$ Rp250 Miliar	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	Rp250 Miliar < IPO $\leq$ Rp500 Miliar	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	Rp500 Miliar < IPO $\leq$ Rp1 Triliun	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp 50 Miliar*	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	IPO > Rp1 triliun	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp 75 miliar*	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp49.440.000.000,- (empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar). Oleh karena itu, Perseroan akan mengalokasikan sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari total saham yang ditawarkan mana yang lebih tinggi nilainya dari hasil masa Penawaran Awal.

Mengingat bahwa alokasi Penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar) atau melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Saham yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Informasi final akan ditentukan setelah masa Penawaran Awal berakhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
- Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proposional.

- h. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Efek yang diperoleh dialokasikan secara proposional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Efek yang tersisa habis.

## **8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
    - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan



- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum karena tidak dicatatkannya saham di Bursa Efek Indonesia dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan kredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.